



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.P.Mtr

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili dan memutus perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap	:	BAHARUDIN Alias BAANG;
Tempat lahir	:	Dasan Agung ;
Umur/Tgl. Lahir	:	34 tahun/Tahun 1980 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (Berjualan Martabak) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik dengan penahanan di Rutan Polda NTB, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rutan Polda NTB, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;

3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Polda NTB, sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Polda NTB, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ;

5. Penuntut Umum di Rutan Mataram, sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 23 Pebruari 2015 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015 ;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram , sejak ditahan 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat pernyataan penolakan didampingi oleh Penasehat hukum yang diajukan terdakwa dipersidangan pada tanggal 4 Maret 2015 dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan dimuka peridangan pada tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam surat dakwaannya dan mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAANG bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat 50,11 (lima puluh koma sebelas gram), telah digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium atas contoh barang bukti Narkotika seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 40,11 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram sudah habis dipakai untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip putih transparan; dan
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna kuning garis hitam merk X HARPER;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 15 April 2015 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAANG** pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di dalam kamar tidur rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman yakni 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering ganja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 50,11

(Lima puluh koma sebelas) gram dan 1 (satu) poket kristal putih yang di duga

shabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan seberat 0,1 gram , yang

dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto Anggota Kepolisian Polda NTB mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Baharudin Alias Baang telah membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu dan ganja dirumahnya yang ada di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto dengan berbekal surat perintah melakukan penyelidikan kerumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama Jalaludin dan Ketua RT setempat atas nama Haerudin dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram yang diambil langsung oleh terdakwa dari dalam

lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram tersebut kepada saksi Muh. Ari Widiarto dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa saat itu.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram dititip oleh Muhasim pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama ANDI dipantai Sengigi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 wita.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 205/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014 positif merupakan ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan terhadap 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014 positif mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima ganja dan membeli sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAANG** pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di dalam kamar tidur rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 50,11 (Lima puluh koma sebelas) gram**, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto Anggota Kepolisian Polda NTB mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Baharudin Alias Baang telah membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu dan ganja dirumahnya yang ada di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto dengan berbekal surat perintah melakukan penyelidikan di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama Jalaludin dan Ketua RT setempat atas nama Haerudin dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram yang diambil langsung oleh terdakwa dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram tersebut kepada saksi Muh. Aru Widiarto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 205/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014 positif merupakan ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- .Bahwa terdakwa menguasai ganja tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

D A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAANG** pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di dalam kamar tidur rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto Anggota Kepolisian Polda NTB mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Baharudin Alias Baang telah membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu dan ganja dirumahnya yang ada di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto dengan berbekal surat perintah melakukan penyelidikan di rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa di rumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama Jalaludin dan Ketua RT setempat atas nama Haerudin dan ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis kain warna kuning bergaris hitam yang dikenakan terdakwa yaitu 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama ANDI di Patai Sengigi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 wita.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014 positif mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- .Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAANG** pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di dalam kamar tidur rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto Anggota Kepolisian Polda NTB mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Baharudin Alias Baang telah membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu dan ganja dirumahnya yang ada di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Tri Dili Margianto dengan berbekal surat perintah melakukan penyelidikan di rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa di rumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama Jalaludin dan Ketua RT setempat atas nama Haerudin dan ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan Celana pendek jenis kain warna kuning bergaris hitam yang dikenakan terdakwa yaitu 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2010 dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 wita di kamar tidur rumahnya terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan Bong pemakai shabu yang terdakwa buat sendiri dari botol plastik air mineral yang tutupnya diberikan dua buah lubang yang masing-masing ada pipet plastiknya. Yang mana pipet tempat shabu ujung atasnya berada diluar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lubang, yang mana ujung bawah pipet tempat shabu berada di air yang ada di dalam Bong tersebut.

Pipet tempat penyedot/penghisap uap shabu ujung atasnya berada diluar Bong tersebut dengan bentuk lebih panjang yang mana ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut.

Apabila pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu maka pipet kaca disambungkan ketempat pipet tempat shabu, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api, sehingga shabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk uap atau uap shabu yang masuk kedalam air di dalam bong pemakai shabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut dihisap melalui pipet penghisap/penyedot shabu.

- Bahwa setelah menghisap uap shabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa segar dan penuh dengan tenaga.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 442.268/RSJP/2014 tanggal 3 Nopember 2014 ditemukan adanya Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atas dakwaan tersebut atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut

Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangan dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUH. ARU WIDIARTO** :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah kejadian baru saksi kenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saksi bersama tim Dit. Narkoba POLDA NTB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang sendiri didalam kamarnya ;
- Bahwa saksi selaku aparat kepolisian dari Dit. Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika dirumah tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ke rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi beserta aparat kepolisian lainnya dari Dit. Narkoba POLDA NTB pada jam 05.45 Wita pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 29 Oktober 2014 melakukan penyelidikan kelokasi yang disebutkan dalam informasi tersebut yaitu disekitar rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita saksi masuk kerumahnya ternyata Terdakwa ada dirumahnya kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam posisi tidur dikamarnya kemudian saksi bangunkan baru lakukan pengeledahan ;
- bahwa ketika kerumahnya Terdakwa, saksi dan tim mengajak Kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada waktu digeledah disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa saat itu ada ditemukan 1 poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus plastik bening transparan ;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan Terdakwa mengaku barang bukti sabu tersebut miliknya untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari. Andi di pantai Senggigi seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikamarnya, ada ditemukan Terdakwa sendiri yang mengambilkan barang bukti berupa 1 garis daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik bening transparan dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang ada dikamarnya tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah titipan dari temannya yang bernama Muhasim ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, temannya yang bernama Muhasim adalah warga Dasan Agung pelita yaitu di belakang sekolah dasar SD 2 Dasan Agung Mataram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ganja tersebut dititip oleh Muhasim pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam masalah Narkotika pada bulan Agustus 2010 dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan yang dijalani di LP Mataram dan keluar pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat digeledah dan ditangkap ;

2. Saksi **TRI DILI MARGIANTO** :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah kejadian baru saksi kenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saya bersama tim Dit. Narkoba POLDA NTB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam posisi tidur dikamarnya kemudian saksi bangun baru lakukan pengeledahan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman-teman dapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Muh Aru Widiarto dan anggota lainnya melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 06.00 Wita saksi masuk kerumahnya ternyata Terdakwa ada dirumahnya kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa waktu ditangkap kemudian dicegledah Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa ketika kerumahnya Terdakwa, saksi dan tim mengajak Kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat dicegledah pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa saat itu ada ditemukan 1 poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus plastik bening transparan ;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan Terdakwa mengaku barang bukti sabu tersebut miliknya untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari. Andi di pantai Senggigi seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikamarnya, ada ditemukan barang bukti lain yang Terdakwa sendiri mengambilkan berupa 1 garis daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik bening transparan dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang ada dikamarnya tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah titipan dari teman saksi yang bernama Muhasin ;
- Bahwa menurut Terdakwa, temannya yang bernama Muhasim tersebut adalah warga Dasan Agung Pelita yaitu di belakang sekolah dasar SD 2 Dasan Agung Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengkuan Terdakwa, Ganja tersebut dititip oleh Muhasim pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 wita di rumahnya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam masalah Narkotika pada bulan Agustus 2010 dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan yang dijalani di LP Mataram dan keluar pada tahun 2013;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, maka terhadap Muhasim sudah ditindaklanjuti sedangkan terhadap Andi kami sudah menindaklanjuti dengan mendatangi rumah di pantai Ampenan tapi hingga sampai saat ini tidak ada ditemukan dirumahnya ;
- Bahwa barang bukti sabu sudah sempat dipakai terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah pakai sabu sebelumnya pada tahun 2010 ;

3. Saksi **JALALUDIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saya dengan terdakwa bertempat tinggal dalam satu lingkungan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu maalah penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi ;
- Bahwa aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita ;
- Bahwa penangkapan tersebut bertempat di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polisi datang kerumah saksi waktu itu sekitar jam 06.00 Wita untuk memberitahukan akan melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa betul saksi sebagai Kepala Lingkungan Gapuk Utara dan rumah Terdakwa masuk dalam wilayah Lingkungan Gapuk Utara ;
- Bahwa setelah sampai kemudian Polisi mengajak saya kerumah Terdakwa dan waktu itu belum dilakukan penggeledahan dan rumah terdakwa dalam keadaan dikurung oleh banyak Polisi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan , saya lihat terdakwa diamankan seorang diri dirumahnya yang saat itu baru bangun tidur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku sebelah kanan berupa 1 bungkus plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 poket kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan dan 1 bungkus plastik putih transparan ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa mengajak aparat kepolisian menuju lemari pakaian yang ada didalam kamar tidurnya dan mengambil sendiri dengan tangan kanannya berupa 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidurnya tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sendiri yang mengambil selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada salah seorang petugas kepolisian Polda NTB yang ada dirumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar adapengakuan dari Terdakwa barang bukti sabu maupun ganja tersebut ia peroleh darimana ;
- Bahwa sebelumnya, setahu saksi, Terdakwa pernah di hukum penjara dalam masalah Narkotika shabu pada tahun 2010 yang mana Terdakwa keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara pada tahun 2013 karena waktu itu saksi sendiri menjadi saksi di Pengadilan ;

4. Saksi **HAERUDIN**;

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di periksa Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu maalah penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi ;
- Bahwa aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita ;
- Bahwa penangkapan tersebut bertempat di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Gapuk Utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Polisi datang kerumah saksi waktu itu sekitar jam 06.00 Wita untuk memberitahukan akan melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa betul saksi sebagai Ketua RT I dan rumah terdakwa masuk dalam wilayah RT saksi ;
- Bahwa saksi saat itu datang kerumah Terdakwa sedangkan proses penggeledahan dirumah tersebut sudah berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap maupun digeledah Polisi ;
- Bahwa benar saksi lihat sendiri barang bukti sabu didapat dari saku celana Terdakwa dan ganja dilemari yang ada dikamar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dirumahnya ada Isteri dan anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah juga ditangkap dirumahnya dulu ditemukan dipoket dan sekarang ini yang kedua ditemukan 1 poket sabu dan 1 bungkus ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan barang bukti sabu tersebut terdakwa sendiri yang mengambilnya dari saku celana sebelah kanan yang pakai terdakwa waktu itu sedangkan 1 poket ganja Terdakwa sendiri yang mengambilnya dari dalam lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa ; -
- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Terdakwa Polisi berpakaian preman dan ada yang pakaian Dinas ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain dikamar Terdakwa saat itu ;

5. MUHASIM AIs. ABAH

Keterangannya dalam BAP dibacakan didepan persidangan dengan persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa sebelum menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut, setahu saksi terdakwa pernah di hukum penjara dalam masalah Narkotika shabu pada tahun 2010 yang mana terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 7 tahun yang lalu namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.30 wita dan sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi aparat juga telah melakukan penangkapan terhadap Baharudin Alias Baang;
- Bahwa sesuai penyampaian aparat kepolisian bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Baharudin Alias Baang ada barang terlarang yang ditemukan yaitu 1 (satu) poket plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan dan 1 (satu) garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih yang ditemukan di dalam laci lemari di dalam kamar tidurnya terdakwa Baharudin Alias Baang;
- Bahwa barang shabu dan ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa Baharudin Alias Baang sendiri karena barang tersebut ditemukan diruhnya terdakwa Baharudin Alias Baang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ganja tersebut adaslah merupakan titipan saksi kepada terdakwa Baharudin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baang adalah tidak benar karena saksi tidak pernah merasa menitip barang terlarang ganja kepada Baharudin Alias Baang;

- Bahwa benar saksi memakai shabu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di rumahnya Rudi (warga Dasan Agung Gapuk);
- Bahwa benar saksi pernah kerumahnya Baharudin Alias Baang pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 hanya untuk main-main;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu bersama dengan terdakwa sekitar sebulan yang lalu di kamar dirumahnya Baharudin Alias Baang;
- Bahwa saksi pernah membeli shabupada Baharudin Alias Baang yaitu sekitar dua minggu sebelum Baharudin Alias Baang di tangkap sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000,- (dua) ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan ahli yaitu :

6. Ahli **EKA RAHMI PARAMITA,S,Farm, Apt** ;

- Bahwa benar sebelumnya Ahli pernah di periksa Polisi dan keterangan Ahli tersebut adalah benar ;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Desember 2008 di bagian staf Bidang Pengujian Produk Terapetik dan Napsa ;
- Bahwa Ahli S 1 Apoteker dan Farmasi dan keahlian Ahli bidang Apoteker dan Farmasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas permintaan pengujian Laboratorium dari Penyidik Kepolisian Dir. Res Narkoba Polda NTB, Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba berupa Kristal putih transparan yang diduga sabu dan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja ; -
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba Dan Psikotropika berdasarkan surat :
 1. Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014, bahwa Kristal putih transparan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I
 2. Nomor : 205/N-INS/U/MTR/14, bahwa daun, batang dan biji kering tersebut merupakan ganja termasuk Narkoba Golongan Satu (1)
- Bahwa yang dikirim ke kantor Ahli tersebut berupa sampelnya baik sabu maupun ganjanya ;
- Bahwa yang melakukan uji laboratorium atas sampel barang bukti sabu dan ganja tersebut benar Ahli bersama rekan-rekan Ahli di Balai POM Mataram ;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap bukti yang berupa ganja tersebut mempergunakan alat yang namanya Makroskopis ;
- Bahwa sampel yang dikirimkan oleh Penyidik Kepolisian Dir. Res Narkoba Polda NTB untuk Sabu seberat 0,0553 gram sedangkan ganja seberat 1,0561 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri terkait dengan perkaranya Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada didalam BAP Penyidik Polri tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari polda NTB karena terkait narkoba jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dirumah di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, oleh Polisi telah ditemukan 1 plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 poket kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai waktu itu ;
- Bahwa selain itu ada juga ditemukan 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang Terdakwa ambil sendiri dari dalam laci yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Andi seharga Rp. 300.000,- sebanyak 1 poket dan kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua poket kemudian satu poket Terdakwa pakai dan satu poket Terdakwa simpan disaku celana;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat dari Muhasim yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita di rumahnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah terima dari Muhasim, kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di laci lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhasim menjanjikan memberikan upah atas penitipan ganja tersebut yaitu Terdakwa akan diajak memakai shabu bersamanya setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu sejak tahun 2010, namun sempat berhenti karena Terdakwa ditangkap dan dipenjara di LP Mataram, dan setelah keluar dari menjalani hukuman penjara tahun 2013 Terdakwa pernah memakai shabu namun jarang-jarang dan terakhir Terdakwa memakai shabu pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 wita di dalam kamar tidur Terdakwa yang mana shabu tersebut Terdakwa dapat dari ANDI seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa 1 poket sabu yang Terdakwa beli dari Andi tersebut beratnya sekitar 0,1 gram, yang sudah Terdakwa pakai setengannya dan sisanya yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang dititip oleh Muhasim pada Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa tahu cara menggunakan ganja dilinting kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang ngerokok;
- Bahwa saat menitipkan ganja tersebut Muhasim bilang pada Terdakwa ini ganja Saya titip nanti kamu saya berikan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja yang dititip oleh Muhasim tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pakai ganja sebelumnya dan Terdakwa dijanjikan dapat upah dari Muhasim dari penitipan ganja tersebut nanti berupa sabu bukan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan benar sisa barang bukti yang ditunjukkan berupa sabu dan ganja yang ditunjukkan dimuka persidangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Muhasim tidak pernah titip ganja pada Terdakwa tersebut dan tidak tahu darimana Muhasim dapat ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat 50,11 (lima puluh koma sebelas gram), telah digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium atas contoh barang bukti Narkotika seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 40,11 gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram sudah habis dipakai untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium;
- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip putih transparan; dan
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna kuning garis hitam merk X

HARPER;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014, bahwa Kristal putih transparan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Nomor : 205/N-INS/U/MTR/14, bahwa daun, batang dan biji kering tersebut merupakan ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil tes urine dari rumah sakit jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 442-268/RSJP/ 2014 diperiksa oleh I KOMANG SUDARSANA, S.Si bahwa terhadap urine tersangka tidak ditemukan adanya metamfetamina dan CANNABINOID/GANJA dan atas pembacaan surat keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita di rumah di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, oleh Polisi telah ditemukan 1 plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 poket kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai waktu itu ;
- Bahwa selain itu ada juga ditemukan 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang Terdakwa ambil sendiri dari dalam laci yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Andi seharga Rp. 300.000,- sebanyak 1 poket dan kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua poket kemudian satu poket Terdakwa pakai dan satu poket Terdakwa simpan disaku celana sedangkan ganja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dari Muhasim yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita di rumahnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah terima dari Muhasim, kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di laci lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Muhasim menjanjikan memberikan upah atas penitipan ganja tersebut yaitu Terdakwa akan diajak memakai shabu bersamanya setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu sejak tahun 2010, namun sempat berhenti karena Terdakwa ditangkap dan dipenjara di LP Mataram, dan setelah keluar dari menjalani hukuman penjara tahun 2013 Terdakwa pernah memakai shabu namun jarang-jarang dan terakhir Terdakwa memakai shabu pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 13.00 wita di dalam kamar tidur Terdakwa yang mana shabu tersebut Terdakwa dapat dari ANDI seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa 1 poket sabu yang Terdakwa beli dari Andi tersebut beratnya sekitar 0,1 gram, yang sudah Terdakwa pakai setengahnya dan sisanya yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu cara menggunakan ganja dilinting kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang ngerokok dan Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja yang dititip oleh Muhasim tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat subsideritas yakni:

Kesatu :

- Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua :

- Primer melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas dan sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). setiap orang;
- 2). secara tanpa hak dan melawan hukum
- 3). menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1). Unsur setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa BAHARUDIN Alias BAANG dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2). Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa adanya ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rumah Sakit atau dokter atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, Terdakwa telah memiliki atau menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar, bermula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal dari adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh tim Dit. Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa dan peristiwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita dirumah di Lingkungan Gapuk Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, oleh Polisi telah ditemukan 1 plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 poket kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai waktu itu dan selain itu ada juga ditemukan 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang Terdakwa ambil sendiri dari dalam laci yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan penangkapan maupun pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi yang diterima kalau Terdakwa di rumahnya sering menggunakan narkoba dan barang bukti 1 poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut adalah merupakan barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan sendiri saat akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Andi seharga Rp. 300.000,- sebanyak 1 poket dan kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua poket kemudian satu poket Terdakwa pakai dan satu poket Terdakwa simpan disaku celana sedangkan 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram menurut pengakuan terdakwa adalah titipan dari temannya yang bernama MUHASIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014, bahwa Kristal putih transparan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Nomor : 205/N-INS/U/MTR/14, bahwa daun, batang dan biji kering tersebut merupakan ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (1) dan barang bukti tersebut hanya dapat disalurkan oleh Pabrik obat tertentu atau Pedagang Farmasi tertentu, kepada lembaga Ilmu Pengetahuan, dengan demikian Narkotika hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Pabrik Obat atau Farmasi yang telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga disini tidak semua badan hukum maupun perorangan dapat memanfaatkan maupun mengeluarkannya kecuali dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebutlah yang disita oleh Polisi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif dalam artinya tidak semua kegiatan tersebut harus terjadi, sehingga apabila hanya satu kegiatanpun terjadi maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang mempunyai anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I semuanya mempunyai pengertian memperoleh keuntungan, baik keuntungan berupa uang yang diperoleh secara langsung maupun mempunyai keuntungan manfaat yang dapat dinikmati oleh Terdakwa, dan setelah majelis cermati fakta yang terungkap di persidangan maka barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus plastik bening transparan ; setelah ditanyakan Terdakwa mengaku barang bukti sabu tersebut miliknya untuk dipergunakan sendiri sedangkan barang bukti yang berupa 1 garis daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik bening transparan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang ada dikamarnya tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah titipan dari temannya yang bernama Muhasin ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menerima ganja dari Muhasim tersebut itu hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya, maka unsur ketiga yaitu Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut Majelis tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). setiap orang ;
- 2). tanpa hak atau melawan hukum
- 3). menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1). Unsur setiap orang ;

Bahwa, oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu primer, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang kedalam unsur ini, maka unsur setiap orang haruslah dipandang sudah terpenuhi pula;

Ad.2). tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu primer, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum kedalam unsur ini, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah dipandang sudah terpenuhi pula;

Ad.3). unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita di rumah di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, oleh Polisi telah selain ditemukan 1 plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai waktu itu ada juga ditemukan 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang Terdakwa ambil sendiri dari dalam laci yang ada didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Muhasim yang ditiptipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita di rumahnya dirumah Terdakwa dan setelah terima dari Muhasim, kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di laci lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, saat menerima titipan ganja tersebut, Muhasim menjanjikan memberikan upah atas penitipan ganja tersebut yaitu Terdakwa akan diajak memakai shabu bersamanya setelah ganja tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tahu cara menggunakan ganja dilinting kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang ngerokok dan Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja yang ditiptip oleh Muhasim tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 205/N-INS/U/MTR/14, bahwa daun, batang dan biji kering tersebut merupakan ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (1) dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan diatas majelis berpendapat bahwa unsur menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dakwaan Kesatu subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu subsidair telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, akan tetapi kepemilikan Narkotika jenis shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang dimiliki dan diketemukan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai waktu itu adalah untuk pemakaian/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, maka menurut Majelis perlu juga untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis selanjutnya akan membuktikan Dakwaan kedua Primair yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) setiap orang ;
- 2) tanpa hak atau melawan hukum
- 3) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1). Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa, oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Kesatu primer dan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang kedalam unsur ini, maka unsur setiap orang haruslah dipandang sudah terpenuhi pula;

Ad.2). unsur tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu primer, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum kedalam unsur ini, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah dipandang sudah terpenuhi pula;

Ad.3). menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita dirumahnya di Lingkungan Gapuk utara kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, oleh Polisi telah selain 1 garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang Terdakwa ambil sendiri dari dalam laci yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Muhasim yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 wita di rumahnya juga ditemukan 1 plastik putih transparan yang didalamnya berisikan 1 poket kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai waktu ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014, bahwa Kristal putih transparan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata 1 poket kristal putih yang diduga shabu yang poketannya berupa plastik putih transparan yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa kenakan waktu digeledah pengakuan Terdakwa sudah Terdakwa pakai setengahnya sedangkan sisanya yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa kenakan waktu digeledah dan didapat dengan membeli dari. Andi di pantai Senggigi seharga Rp. 300.000,- beratnya sekitar 0,1 gram bukan dari ditanam sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Kedua Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa, oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Kesatu primer dan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang kedalam unsur ini, maka unsur setiap orang haruslah dipandang sudah terpenuhi pula;

Ad.2). Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah penggolongan jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai peruntukannya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang tersebut yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ;

Menimbang, dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di dalam kamar tidur rumahnya terdakwa di Lingkungan Gapuk utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ditangkap oleh aparat kepolisian Polda NTB dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis 1 (satu) poket yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Aru Widiarto dan Tri Dili Margianto selaku aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan sdr. Jalaludin (Kepala Lingkungan setempat) dan Haerudin (Ketua RT setempat) yang diminta menyaksikan penggeledahan tersebut dan membenarkan mengenai keberadaan 1 (satu) poket shabu kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram) didalam penguasaan terdakwa karena 1 (satu) poket shabu kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram) tersebut ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa saat itu adalah sisa dari sebagian yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebelumnya ; -

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa BAHARUDIN Alias BAANG telah dilakukan tes urine di RSJ Prov. NTB dengan keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442-268/RSJP/ 2014 TANGGAL 3 Nopember 2014 pemeriksaan dilakukan oleh I KOMANG SUDARSANA dengan hasil pemeriksaan pada urine BAHARUDIN Alias BAANG "DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN " dan sesuai surat laporan Produk Komplemen – Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 204/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram, menerangkan bahwa sampel berupa kristal putih transparan yang dimasukkan dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan dalam amplop coklat tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan diatas majelis berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua subsidair telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua subsidair tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan kedua Subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatife juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini yang berupa: 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat 50,11 (lima puluh koma sebelas gram), telah digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium atas contoh barang bukti Narkotika seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 40,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram sudah habis dipakai untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium, 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip putih transparan dan 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna kuning garis hitam merk X HARPER, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pembarantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil - adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa menurut pendapat dari Pengadilan sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Alias BAANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana yang didakwakan dalam “**Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair**”;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari “**Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair**” tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Alias BAANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat 50,11 (lima puluh koma sebelas gram), telah digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium atas contoh barang bukti Narkotika seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 40,11 gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu gram sudah habis dipakai untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium; dirampas Negara untuk dimusnahkan; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip putih transparan; dan
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna kuning garis hitam merk X HARPER;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 20 APRIL 2015 I MADE SERAMAN, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, TRI HASTONO, S.H.,M.H. dan WARI JUNIATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 27 APRIL 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BAIQ NURJANAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa .-

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

TRI HASTONO, S.H.,M.H.

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

WARI JUNIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)